



PUTUSAN
Nomor 199/Pid.B/2023/PN Gto

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Hasanuddin Podungge**;
Tempat lahir : Sogitia;
Umur/tanggal lahir : 59 Tahun/25 Maret 1964;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tumbuh Mekar Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 199/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 13 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 13 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hasanuddin Podungge terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penghancuran atau Pengrusakan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hasanuddin Podungge berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah martil/Palu;
 - 1 (satu) buah besi/linggis;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) lembar seng/atap;
 - 4 (empat) batang kayu lata;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Hariati Nasir;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertatap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Hasanuddin Podungge, pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 07.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Desa Tumbuh Mekar Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika Saksi Hariati Nasir (Korban) sedang berada dirumah orang tua Saksi Hariati Nasir yang tidak jauh dari rumahnya dan mendengar suara seng yang dibongkar dari arah rumah Saksi Hariati Nasir, sehingga Saksi Hariati Nasir keluar dari rumah orang tuanya dan melihat seng rumahnya dibongkar seseorang. Selanjutnya Saksi

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hariati Nasir mendekati rumahnya dan melihat rumahnya sedang dibongkar oleh Terdakwa Hasanuddin Podungge yang merupakan mantan suami Saksi Hariati Nasir;

Bahwa Terdakwa membongkar rumah tersebut dengan cara Terdakwa menghancurkan tembok/dinding ruang tamu, dinding kamar, serta tembok/dinding depan rumah menggunakan martil/palu. Melihat hal tersebut Saksi Hariati Nasir langsung menghampiri Terdakwa dan mempertanyakan alasan Terdakwa membongkar rumah miliknya, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan jika Terdakwa sudah tidak tinggal dirumah tersebut. Setelah itu Terdakwa melanjutkan pembongkaran pada keramik rumah, baik kamar maupun ruang tamu menggunakan linggis hingga pecah/hancur, dan mencopot keseluruhan daun pintu maupun daun jendela pada rumah tersebut sehingga tidak bisa digunakan lagi karena hancur;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Hariati Nasir mengalami kerugian kurang lebih Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Hasanuddin Podungge sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hariati Nasir alias Joli**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan akan memberikan keterangan mengenai pengrusakan rumah milik saksi yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa merupakan mantan suami saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan rumah milik saksi tersebut terjadi pada hari Kamis 12 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di Desa Tumbuh Mekar Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango;
 - Bahwa pengrusakan yang dilakukan Terdakwa yakni Terdakwa membongkar atap rumah, mengeluarkan jendela, pintu rumah dan mengeluarkan keramik rumah;

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membongkar atap rumah saksi dengan menggunakan palu dan Terdakwa menggunakan linggis untuk membuka jendela, pintu rumah dan mengeluarkan keramik rumah milik saksi;
- Bahwa rumah tersebut dibangun setelah saksi menikah dengan Terdakwa namun tanahnya merupakan pemberian orang tua saksi;
- Bahwa sekarang ini saksi telah bercerai dengan Terdakwa dan sekarang ini saksi sudah menikah dengan orang lain;
- Bahwa atas kejadian ini saksi mengalami kerugian sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan rumah milik saksi tersebut dikarenakan Terdakwa merasa cemburu karena saksi telah menikah dengan orang lain;
- Bahwa rumah milik saksi tersebut tidak bisa ditinggali;
- Bahwa sekarang ini saksi tinggal sementara di rumah orang tua saksi;
- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan Saksi benar;

2. Saksi **Armanto A. Nasir alias Ara**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan akan memberikan keterangan mengenai pengrusakan rumah milik saksi Hariati Nasir alias Joli yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan mantan saudara ipar saksi;
- Bahwa saksi merupakan kakak kandung dari saksi Hariati Nasir alias Joli;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan rumah milik saksi Hariati Nasir alias Joli tersebut terjadi pada hari Kamis 12 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di Desa Tumbuh Mekar Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa pengrusakan yang dilakukan Terdakwa yakni Terdakwa membongkar atap rumah, mengeluarkan jendela, pintu rumah dan mengeluarkan keramik rumah;
- Bahwa Terdakwa membongkar atap rumah saksi Hariati Nasir alias Joli dengan menggunakan palu dan Terdakwa menggunakan linggis untuk

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Gto



membuka jendela, pintu rumah dan mengeluarkan keramik rumah milik saksi Hariati Nasir alias Joli;

- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang ini saksi Hariati Nasir alias Joli telah bercerai dengan Terdakwa dan sekarang ini saksi Hariati Nasir alias Joli sudah menikah dengan orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan pengrusakan rumah milik saksi Hariati Nasir alias Joli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami saksi Hariati Nasir alias Joli atas kejadian ini;
- Bahwa sekarang ini rumah tersebut tidak bisa ditinggali;
- Bahwa sekarang ini saksi Hariati Nasir alias Joli tinggal sementara di rumah orang tua saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan Saksi benar;

3. Saksi **Burhanudin Manopo alias Ka Ato**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan akan memberikan keterangan mengenai pengrusakan rumah milik saksi Hariati Nasir alias Joli yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan rumah milik saksi Hariati Nasir alias Joli tersebut terjadi pada hari Kamis 12 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di Desa Tumbuh Mekar Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa pengrusakan yang dilakukan Terdakwa yakni Terdakwa membongkar atap rumah, mengeluarkan jendela, pintu rumah dan mengeluarkan keramik rumah;
- Bahwa Terdakwa membongkar atap rumah saksi Hariati Nasir alias Joli dengan menggunakan palu dan Terdakwa menggunakan linggis untuk membuka jendela, pintu rumah dan mengeluarkan keramik rumah milik saksi Hariati Nasir alias Joli;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang ini saksi Hariati Nasir alias Joli telah bercerai dengan Terdakwa dan sekarang ini saksi Hariati Nasir alias Joli sudah menikah dengan orang lain;

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan pengrusakan rumah milik saksi Hariati Nasir alias Joli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami saksi Hariati Nasir alias Joli atas kejadian ini;
- Bahwa sekarang ini rumah tersebut tidak bisa ditinggali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan Saksi benar;

4. Saksi **Kamarudin A. Tohopi alias Maru**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan akan memberikan keterangan mengenai pengrusakan rumah milik saksi Hariati Nasir alias Joli yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan rumah milik saksi Hariati Nasir alias Joli tersebut terjadi pada hari Kamis 12 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di Desa Tumbuh Mekar Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa pengrusakan yang dilakukan Terdakwa yakni Terdakwa membongkar atap rumah, mengeluarkan jendela, pintu rumah dan mengeluarkan keramik rumah;
- Bahwa Terdakwa membongkar atap rumah saksi Hariati Nasir alias Joli dengan menggunakan palu dan Terdakwa menggunakan linggis untuk membuka jendela, pintu rumah dan mengeluarkan keramik rumah milik saksi Hariati Nasir alias Joli;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang ini saksi Hariati Nasir alias Joli telah bercerai dengan Terdakwa dan sekarang ini saksi Hariati Nasir alias Joli sudah menikah dengan orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan pengrusakan rumah milik saksi Hariati Nasir alias Joli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami saksi Hariati Nasir alias Joli atas kejadian ini;
- Bahwa sekarang ini rumah tersebut tidak bisa ditinggali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan Saksi benar;

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **Hermanto Hasan alias Manto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan akan memberikan keterangan mengenai pengrusakan rumah milik saksi Hariati Nasir alias Joli yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan rumah milik saksi Hariati Nasir alias Joli tersebut terjadi pada hari Kamis 12 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di Desa Tumbuh Mekar Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa pengrusakan yang dilakukan Terdakwa yakni Terdakwa membongkar atap rumah, mengeluarkan jendela, pintu rumah dan mengeluarkan keramik rumah;
- Bahwa Terdakwa membongkar atap rumah saksi Hariati Nasir alias Joli dengan menggunakan palu dan Terdakwa menggunakan linggis untuk membuka jendela, pintu rumah dan mengeluarkan keramik rumah milik saksi Hariati Nasir alias Joli;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang ini saksi Hariati Nasir alias Joli telah bercerai dengan Terdakwa dan sekarang ini saksi Hariati Nasir alias Joli sudah menikah dengan orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan pengrusakan rumah milik saksi Hariati Nasir alias Joli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami saksi Hariati Nasir alias Joli atas kejadian ini;
- Bahwa sekarang ini rumah tersebut tidak bisa ditinggali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan Saksi benar;

6. Saksi **Sudin Ladja alias Sudi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan akan memberikan keterangan mengenai pengrusakan rumah milik saksi Hariati Nasir alias Joli yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan rumah milik saksi Hariati Nasir alias Joli tersebut terjadi pada hari Kamis 12 Januari 2023 sekitar pukul 07.00

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita bertempat di Desa Tumbuh Mekar Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango;

- Bahwa pengrusakan yang dilakukan Terdakwa yakni Terdakwa membongkar atap rumah, mengeluarkan jendela, pintu rumah dan mengeluarkan keramik rumah;
- Bahwa Terdakwa membongkar atap rumah saksi Hariati Nasir alias Joli dengan menggunakan palu dan Terdakwa menggunakan linggis untuk membuka jendela, pintu rumah dan mengeluarkan keramik rumah milik saksi Hariati Nasir alias Joli;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang ini saksi Hariati Nasir alias Joli telah bercerai dengan Terdakwa dan sekarang ini saksi Hariati Nasir alias Joli sudah menikah dengan orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan pengrusakan rumah milik saksi Hariati Nasir alias Joli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami saksi Hariati Nasir alias Joli atas kejadian ini;
- Bahwa sekarang ini rumah tersebut tidak bisa ditinggali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan Saksi benar;

7. Saksi **Gatot Moputi alias Gatot**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan akan memberikan keterangan mengenai pengrusakan rumah milik saksi Hariati Nasir alias Joli yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan rumah milik saksi Hariati Nasir alias Joli tersebut terjadi pada hari Kamis 12 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di Desa Tumbuh Mekar Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa pengrusakan yang dilakukan Terdakwa yakni Terdakwa membongkar atap rumah, mengeluarkan jendela, pintu rumah dan mengeluarkan keramik rumah;
- Bahwa Terdakwa membongkar atap rumah saksi Hariati Nasir alias Joli dengan menggunakan palu dan Terdakwa menggunakan linggis untuk

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka jendela, pintu rumah dan mengeluarkan keramik rumah milik saksi Hariati Nasir alias Joli;

- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang ini saksi Hariati Nasir alias Joli telah bercerai dengan Terdakwa dan sekarang ini saksi Hariati Nasir alias Joli sudah menikah dengan orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan pengrusakan rumah milik saksi Hariati Nasir alias Joli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami saksi Hariati Nasir alias Joli atas kejadian ini;
- Bahwa sekarang ini rumah tersebut tidak bisa ditinggali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa keseluruhan materi keterangan saksi tersebut di atas selengkapnyanya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkaranya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena perbuatannya yang telah melakukan pengrusakan rumah milik saksi Hariati Nasir alias Joli;
- Bahwa saksi Hariati Nasir alias Joli merupakan mantan isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan rumah milik saksi Hariati Nasir alias Joli tersebut terjadi pada hari Kamis 12 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di Desa Tumbuh Mekar Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa pengrusakan yang dilakukan Terdakwa yakni Terdakwa membongkar atap rumah, mengeluarkan jendela, pintu rumah dan mengeluarkan keramik rumah;
- Bahwa Terdakwa membongkar atap rumah saksi Hariati Nasir alias Joli dengan menggunakan palu dan Terdakwa menggunakan linggis untuk membuka jendela, pintu rumah dan mengeluarkan keramik rumah milik saksi Hariati Nasir alias Joli;
- Bahwa Terdakwa telah bercerai dengan saksi Hariati Nasir alias Joli;

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut dibangun setelah Terdakwa dan saksi Hariati Nasir alias Joli menikah;
- Bahwa tanah tersebut merupakan pemberian dari orang tua saksi Hariati Nasir alias Joli;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah martil/Palu;
- 1 (satu) buah besi/linggis;
- 2 (dua) lembar seng/atap;
- 4 (empat) batang kayu lata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di Desa Tumbuh Mekar Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango Terdakwa telah melakukan pengrusakan rumah milik saksi Hariati Nasir alias Joli;
- Bahwa pengrusakan yang dilakukan Terdakwa yakni Terdakwa membongkar atap rumah, mengeluarkan jendela, pintu rumah dan mengeluarkan keramik rumah;
- Bahwa Terdakwa membongkar atap rumah saksi Hariati Nasir alias Joli dengan menggunakan palu dan Terdakwa menggunakan linggis untuk membuka jendela, pintu rumah dan mengeluarkan keramik rumah milik saksi Hariati Nasir alias Joli;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Hariati Nasir alias Joli merupakan suami isteri namun sekarang ini telah bercerai;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Hariati Nasir alias Joli mengalami kerugian sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa rumah tersebut dibangun setelah Terdakwa dengan saksi Hariati Nasir alias Joli menikah namun tanahnya merupakan pemberian dari orang tua saksi Hariati Nasir alias Joli;
- Bahwa sekarang ini rumah tersebut tidak bisa ditinggali;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 406 ayat (1) KUHP, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Menghancurkan, merusakkan, membikin tidak terpakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur demi unsur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barangsiapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan terdakwa **Hasanuddin Podungge** dan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertulis dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas, menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga segala perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan, namun dalam *Memorie van Toelichting (M.v.T)* kesengajaan diartikan sebagai "*Willen en Wetten*" yang maksudnya bahwa pidana hendaknya dijatuhkan hanya pada perbuatan jahat yang dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di Desa Tumbuh

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekar Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango Terdakwa telah melakukan pengrusakan rumah milik saksi Hariati Nasir alias Joli;

Bahwa pengrusakan yang dilakukan Terdakwa yakni Terdakwa membongkar atap rumah, mengeluarkan jendela, pintu rumah dan mengeluarkan keramik rumah dan Terdakwa membongkar atap rumah saksi Hariati Nasir alias Joli dengan menggunakan palu dan Terdakwa menggunakan linggis untuk membuka jendela, pintu rumah dan mengeluarkan keramik rumah milik saksi Hariati Nasir alias Joli;

Bahwa sekarang ini rumah tersebut tidak bisa ditinggali;

Menimbang, bahwa Terdakwa setidaknya mengetahui dan menghendaki bahwa pengrusakan rumah milik saksi Hariati Nasir alias Joli bertentangan dengan hak hukum atau hak orang lain karena menurut keterangan saksi-saksi bahwa pengrusakan rumah tersebut oleh Terdakwa tersebut adalah milik saksi Hariati Nasir alias Joli dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Hariati Nasir alias Joli mengalami kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan demikian unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Menghancurkan, merusakkan, membikin tidak terpakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di Desa Tumbuh Mekar Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango Terdakwa telah melakukan pengrusakan rumah milik saksi Hariati Nasir alias Joli dan sekarang ini rumah tersebut tidak bisa ditinggali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan rusaknya atap rumah, jendela, pintu rumah, dan keramik rumah milik saksi Hariati Nasir alias Joli sehingga rumah tersebut tidak bisa lagi ditempati, dengan demikian unsur "*membinasakan, menghancurkan, merusak, membuat tidak terpakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur-unsur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP dapat dibuktikan pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta merupakan tulang punggung keluarga. Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun demikian berkaitan dengan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri dalam menentukan pidana yang adil yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, yaitu Majelis Hakim lebih mengutamakan penjatuhan pidana sebagai instrument edukatif khususnya kepada Terdakwa agar tidak mengulangi kembali perbuatannya serta kepada warga masyarakat pada umumnya, oleh karenanya Majelis Hakim berharap dengan penjatuhan pidana tersebut akan tercipta ketertiban hukum dalam masyarakat sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) buah martil/Palu;
- 1 (satu) buah besi/linggis;
- 2 (dua) lembar seng/atap;
- 4 (empat) batang kayu lata;

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Kedaaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian terhadap Saksi Hariati Nasir alias Joli;
- Akibat perbuatan Terdakwa saksi hariati Nasir alias Joli tidak bisa menempati rumahnya;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Republik Indonsia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Hasanuddin Podungge**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah martil/Palu;
 - 1 (satu) buah besi/linggis;Dimusnahkan;
 - 2 (dua) lembar seng/atap;

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) batang kayu lata;

Dikembalikan kepada saksi Hariati Nasir alias Joli;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, oleh Hamka, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irwanto, S.H., M.H. dan Effendy kadengkang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dan hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maryam Khali, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kahfi Yudha Sulthoni, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bone Bolango dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwanto, S.H., M.H.

Hamka, S.H., M.H.

Effendy Kadengkang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maryam Khali, S.H.

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Gto